



**The 5<sup>th</sup> FIPA (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi)  
Program Studi Pendidikan Akuntansi – FPIPS  
IKIP PGRI MADIUN**

---

---

**ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM BUNGA DAN SISTEM BAGI HASIL PADA  
BRI KONVENSIONAL DENGAN BRI SYARIAH KANTOR CABANG MADIUN**

**Novita Wulansari  
Program Studi Pendidikan Akuntansi - FPIPS  
IKIP PGRI MADIUN**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana prosedur pembukaan tabungan dan pemberian kredit yang diterapkan pada BRI Konvensional maupun BRI Syariah kantor Cabang Madiun (2) mengetahui perhitungan simpanan dan pinjaman antara BRI Konvensional dengan BRI Syariah (3) mengetahui perbandingan bagi nasabah yang menyimpan dana maupun meminjam dana dengan menggunakan sistem bunga dan sistem bagi hasil yang diterapkan BRI Konvensional dengan BRI Syariah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi teknik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Artinya, penelitian ini akan dipusatkan pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa (1) prosedur pembukaan simpanan dan pinjaman antara BRI Konvensional dengan BRI Syariah memiliki banyak kesamaan yaitu dari segi persyaratan (2) prosedur pembukaan simpanan dan pinjaman BRI Konvensional lebih memudahkan nasabah dari pada BRI Syariah karena persyaratannya untuk pembukaan tabungan hanya menggunakan KTP dan pemberian kredit pada BRI Konvensional produk KUR hanya menggunakan KTP, KK, SKU (3) perhitungan sistem tabungan BRI Konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan BRI Syariah menggunakan rumus umum dan *return*, perhitungan sistem kredit antara BRI Konvensional dengan BRI Syariah kedua sama-sama menggunakan rumus *flat*. (4) hasil dari perbandingan sistem tabungan dan pinjaman antara BRI konvensional dengan BRI Syariah dapat disimpulkan bahwa BRI Syariah lebih menguntungkan karena dari segi nisbah bisa ditentukan oleh kedua pihak antara nasabah dengan pihak bank, sedangkan pada BRI Konvensional sudah ditentukan di awal oleh pihak bank.

Kata Kunci : Analisis Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil.

**I. PENDAHULUAN**

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Dalam penerimaan simpanan masyarakat, bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu. Bank juga tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai



**The 5<sup>th</sup> FIPA (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi)  
Program Studi Pendidikan Akuntansi – FPIPS  
IKIP PGRI MADIUN**

---

jaminan atas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debiturnya yang telah memiliki reputasi yang baik. Di samping itu, sebagai lembaga kepercayaan bank dalam operasinya lebih banyak menggunakan dana masyarakat dibandingkan dengan modal dari pemilik. Dalam beberapa hal, bank syariah dan bank konvensional memiliki beberapa persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer yang digunakan.

Sejauh ini perbankan konvensional menyediakan berbagai layanan simpanan, pinjaman dan lain-lain. Nasabah investor mendapatkan bunga sebagai imbalan karena dananyadisimpan di bank. Disisi lain, bunga dibebankan kepada nasabah kredit atau debitur sebagai imbalan kepada bank atas pinjaman yang diberikan untuk menjalankan usaha. Tingkat suku bunga kredit lebih besar dari bunga simpanan karena selisih bunga tersebut bank konvensional memperoleh pendapatannya. Suku bunga dari jumlah pokok simpanan atau kredit besarnya ditentukan dimuka.

Sedangkan dalam prinsip syariah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana maupun pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah. Dalam hal pembiayaan bank yang berdasarkan prinsip syariah akan mendasarkan pada bagi hasil atau penyertaan modal. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam kelompok bagi hasil adalah mudharabah dan musyarakah.

Selain itu bagi nasabah investor yang menggunakan sistem bagi hasil kemungkinan nasabah untuk mengawasi kinerja bank syariah secara langsung karena terdapat akad mudharabah dan akad musyarakah. Selain itu bila jumlah keuntungan yang dihasilkan bank dari pembiayaan semakin besar maka bagi hasil yang diperoleh nasabah investor juga semakin besar. Sebaliknya, jika bagi hasil yang diterima nasabah investor semakin kecil, hal itu disebabkan oleh menurunnya kemampuan bank syariah untuk menghasilkan keuntungan. Ini merupakan peringatan dini bagi nasabah investor secara transparan akan kinerja bank syariah yang dipercayai dalam mengelola dana. Sedangkan pada bank dengan sistem bunga, nasabah investor tidak dapat mengetahui kinerja keuangan bank dari bunga yang diperoleh. Karena tiap bulan memperoleh bunga yang besarnya tetap. Jadi nasabah bank konvensional tidak dapat mengetahui secara langsung dan transparan kinerja bank.

Dalam bank syariah dikenal sistem bagi hasil, sedangkan pada bank konvensional menggunakan sistem bunga untuk menentukan keuntungan atau kerugian bagi nasabah.

Dari uraian di atas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah prosedur pembukaan tabungan dan pemberian kredit yang diterapkan pada BRI Konvensional maupun BRI Syariah Kantor Cabang Madiun ?
2. Bagaimanakah perhitungan sistem bunga dan sistem bagi hasil tabungan nasabah pada BRI Konvensional maupun BRI Syariah Kantor Cabang Madiun ?



The 5<sup>th</sup> FIPA (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi)  
Program Studi Pendidikan Akuntansi – FPiPS  
IKIP PGRI MADIUN

3. Bagaimanakah perhitungan sistem bunga dan sistem bagi hasil atas pemberian pinjaman pada BRI Konvensional maupun BRI Syariah Kantor Cabang Madiun ?
4. Bagaimanakah perbandingan sistem bunga dan sistem bagi hasil pada tabungan nasabah maupun pemberian pinjaman ?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank Konvensional menurut Lukman Dendawijaya (2009:14) mengemukakan beberapa definisi bank dari berbagai sumber lain antara lain: 1) Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan. 2) Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral (G.M. Verry Stuart). 3) Bank adalah badan usaha yang utamanya menciptakan kredit (Suyatno, 1996:1). 4) Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan dan lain-lain (A. Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan).

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa penghimpunan dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kedalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan (deposit) sangat menentukan pertumbuhan bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek atau surat berharga dalam pasar uang. Dalam garis besarnya sumber dana bagi sebuah bank ada tiga yaitu dana yang bersumber dari bank sendiri, dana yang berasal dari masyarakat luas, dana yang berasal dari lembaga keuangan baik berbentuk bank maupun non bank (Thomas Suyatno, Djuaepah T. Marala, Azhar Abdulah, Johan Thomas Aponno, Tinno Yuniarti, R.A Chalik, 2005:32).

Selain pengertian bank konvensional Heri Sudarsono (2008:63) juga mengemukakan mengenai pengertian bank Syariah, bank Syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit units*). Melalui bank kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kualitas bank syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan perannya. Dalam bank syariah hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana



**The 5<sup>th</sup> FIPA (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi)  
Program Studi Pendidikan Akuntansi – FPIPS  
IKIP PGRI MADIUN**

---

---

(*mudharib*). Oleh karena itu tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana, hubungan kemitraan ini merupakan bagian yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syariah.

### **B. Pengertian Bunga**

Menurut Kasmir (2002:133) bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Selain itu dalam kegiatan perbankan konvensional sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu : a) Bunga simpanan merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa, kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. b) Bunga pinjaman merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual dan contoh harga jual adalah bunga kredit.

Malayu S.P Hasibuan (2006:18) mendefinisikan bunga sebagai hal penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan penyaluran kreditnya. Penarikan tabungan dan pemberian kredit selalu dihubungkan dengan suku bunganya. Bunga bagi bank bisa menjadi biaya (*cost of fund*) yang harus dibayarkan kepada penabung, tetapi di pihak lain bunga dapat juga merupakan pendapatan bank diterima dari debitor karena kredit yang diberikan. Besarnya bunga ini adalah selisih yang dikembalikan dengan yang dipinjam (kredit) oleh debitor. Misalnya dipinjam dari bank sebesar Rp 500.000,00 untuk kemudian dikembalikan sebesar Rp 525.000,00 jadi besar bunganya adalah  $Rp\ 525.000,00 - Rp\ 500.000,00 = Rp\ 25.000,00$  atau sebesar 5%.

### **C. Pengertian Bagi Hasil**

Produk pembiayaan bank syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil yang di jelaskan Heri Sudarsono (2008:74) terdiri dari Al-Musyarakah dan Al-Mudharabah. Al-Musyarakah, istilah lain dari Musyarakah adalah sharikah atau syirkah. Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah ada dua jenis yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (Kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan berbagi keuntungan dan kerugian.

Aplikasi dalam perbankannya menurut pendapat Muhammad Syafi'i Antonio, (2005:93) :

- a) Pembiayaan proyek, Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut.



**The 5<sup>th</sup> FIPA (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi)**  
**Program Studi Pendidikan Akuntansi – FPIPS**  
**IKIP PGRI MADIUN**

---

---

b) Modal ventura, pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Al-Musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura.

Al-Mudharabah menurut Wiroso S.E (2005:32) perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau rugi shahibul maal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung.

Tujuan dari akad mudharabah, supaya ada kerja sama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan atau perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman dibidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menyia-yiakan modal pemilik harta menyia-yiakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka (Wirosa, 2005:34).

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia KC Madiun Jalan Pahlawan No. 50 dan BRISyariah KC Madiun Jalan Thamrin No. 34 Madiun. Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Desember 2014. Dalam waktu kurang lebih 5 bulan diharapkan peneliti dapat memperoleh data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah Narasumber atau Informan, tempat dan lokasi, dokumentasi. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dimana teknik analisis data tersebut mampu untuk menjelaskan serta menyajikan data dan informasi yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung.

### **IV. PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui bagaimana perbandingan penerapan sistem bunga maupun sistem bagi hasil. Dilakukan dengan cara membandingkan antara bunga dengan bagi hasil yang ditetapkan perusahaan.

#### **A. Prosedur Pembukaan Tabungan Yang Diterapkan PT. Bank Rakyat Indonesia**

Dalam prosedur ini calon nasabah menyerahkan fotocopy kartu identitas seperti KTP/SIM kepada Customer Service untuk diperiksa keabsahannya, selain itu hal ini dimaksudkan agar Customer Service dapat mengenal calon nasabah dengan baik. Penyetoran Rekening Tabungan Ada beberapa jenis penyetoran yang dapat dilakukan oleh nasabah pemilik rekening tabungan BRI antara lain : a) Penyetoran wajib bulanan, Setoran wajib bulanan dilakukan langsung setiap bulannya atas dasar kuasa pendebitan rekening oleh penabung yang telah tercantum dalam formulir pembukaan rekening tabungan BRI, dengan mendebet rekening sumber nasabah oleh sistem secara AFT (*Automated Fund Transfer*) dengan nilai nominal yang tertera



**The 5<sup>th</sup> FIPA (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi)  
Program Studi Pendidikan Akuntansi – FPiPS  
IKIP PGRI MADIUN**

---

didalam formulir pembukaan dengan ketentuan setoran paling rendah sebesar Rp. 100.000 hingga tak terbatas. b) Penyetoran tambahan. Jika kemudian hari sistem mengalami gagal AFT (*Automated Fund Transfer*) dikarenakan saldo yang ada di dalam rekening sumber tidak mencukupi untuk debit, maka nasabah harus melakukan penyetoran tambahan.

Pemberian Bunga tabungan yang direpakan PT. Bank Rakyat Indonesia Bunga yang diterapkan pada bunga tabungan disesuaikan dengan minimal saldo yang sudah ditentukan dimuka. Bunga yang ada pada tabungan Britama sebesar 0 sampai 2,25% sedangkan bunga yang ada pada tabungan Simpedes sebesar 0 sampai 1,75%. Bunga diberikan setiap bulannya apabila saldo diatas 500 ribu. Penerapan bunga tabungan disesuaikan dari minimal saldo pada ketentuan masing-masing produk simpanan. Bunga diberikan apabila saldo diatas 500 ribu dan bunga diberikan pertanggal 25 setiap bulannya.

**B. Prosedur Pemberian Kredit Yang Diterapkan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun**

Calon debitur KUR diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan KUR oleh pihak bank. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Usaha. Customer Service KUR juga memberikan informasi tentang KUR sebagai kredit yang mudah didapat dan syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Hal tersebut adalah salah satu cara untuk mempromosikan KUR kepada calon debitur yang bertujuan oleh bank agar dapat diinformasikan secara cuma-cuma dari calon debitur kepada nasabah atau calon nasabah yang lainnya di BRI Kantor Cabang Madiun.

**C. Prosedur Pembukaan Tabungan Yang Diterapkan PT. BRI Syariah Kantor Cabang Madiun**

Penabung diwajibkan mengisi aplikasi dan menandatangani formulir/ aplikasi pembukaan di atas materai yang cukup, dilampiri foto copy kartu identitas (KTP/SIM/Kartu Mahasiswa) dan mengisi lembar KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan) di hadapan petugas yang berwenang. Apabila penabung lebih dari satu orang, maka dalam buku tabungan dicantumkan tambahan tulisan pilihan "DAN/ATAU". Unit Pelayanan Nasabah menyiapkan akad meminta nasabah untuk mempelajarinya dan menandatangani.

Pada Tabungan Haji (Akad mudharabah) diberikan presentase bagi hasil 15% dengan keterangan bahwa perolehan antara nasabah 15% dan bank 85 %, sedangkan pada Tabungan Impian (Akad Mudharabah) akan diberikan presentase 30% dengan keterangan bahwa perolehan antara nasabah 30% dan bank 70%. Tabungan dengan akad bagi hasil (tab. Haji, tab impian) sistem bagi hasil dilakukan setiap bulan berdasarkan pendapatan bank setiap bulannya. Jadi bagi hasil yang diterima nasabah setiap bulan tidak sama, sesuai pendapatan bank pada bulan tersebut.

**D. Prosedur Pemberian Kredit Yang Diterapkan PT. BRISyariah Kantor Cabang Madiun**

Identitas pribadi pengurus, antara lain : 1) PT (Perusahaan Terbatas), 2) CV (*Comanditaire Venootschap*), 3) KTP (Kartu Tanda Penduduk) 4) Buku Nikah, 5)



**The 5<sup>th</sup> FIPA (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi)**  
**Program Studi Pendidikan Akuntansi – FPIPS**  
**IKIP PGRI MADIUN**

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Legalitas Usaha, antara lain : TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Izin usaha, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), HO (Surat *Izin* Gangguan), SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), Laporan Keuangan 3 Tahun Terakhir, Foto copy jaminan SHM (Sertifikat Hak Milik). Prosedur verifikasi berkas pinjaman, antara lain : a) Laporan Keuangan, terdiri dari : Teraudit, Lama Usaha  $\geq 2$  tahun, Track record baik dari BI Checking.

**E. Perhitungan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil**

Contoh perhitungan bagi hasil individu rekening tabungan mudharabah dengan nisbah umum. Pada perhitungan distribusi hasil usaha bulan april 2014 nasabah A memiliki saldo rata-rata dalam rekeningnya sebesar Rp. 100.000.000,- dan nisbah yang disepakati pada awal akad adalah 15% untuk nasabah dan 85% untuk pihak BRI syariah cabang Madiun. Dari data tersebut bagi hasil yang diberikan kepada nasabah A adalah Perhitungan dengan rumus umum dan *return* dari kelompok dana.

Rumus perhitungan Bagi Hasil =  $(SRIR \times HBH \times RHPD) / (365 \times 100)$ .

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil} &= (100.000.000 \times 30 \times 15\% \times 9,125) / (365 \times 100) = \\ &= \text{Rp. 110.250,-} \end{aligned}$$

Bunga yang diterima oleh penabung setiap tanggal jatuh tempo bunga ( setiap bulan ) dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Bunga} = \text{Pokok Tabungan} \times \text{Suku Bunga} \times \text{Hari Mengendap dalam Bulan yang Bersangkutan} / 360 \text{ hari}$$

Contoh Perhitungan :

Seorang nasabah A menabung uangnya sebesar Rp. 100 juta pada 5 April 2014 dengan jangka waktu 3 bulan dan bunga 2 % setahun ( bunga dari BRI cabang Madiun), maka bunga yang akan diterima pada 5 Mei 2014 adalah :

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \frac{\text{Rp. 100 juta} \times 2\% \times 30 \text{ Hari} (5 \text{ April} - 5 \text{ mei 2014} = 30 \text{ hari})}{360 \text{ hari}} \\ &= \text{Rp. 166.667} \end{aligned}$$

Bunga yang dibayarkan kepada penabung sebesar perhitungan tersebut di atas dikurangi dengan PPh atas bunga tabungan sebesar 20%, yaitu sebesar Rp. 133.334,-.

Cara menghitung pada pokok pinjaman (PPJ) perbulan sebagai berikut :

a) PPJ = Jumlah Pinjaman / jangka waktu

$$\text{PPJ} = \text{Rp. 500.000.000,-} / 12 \text{ bulan} = \text{Rp. 41.666.667 ,- /bulan,}$$

b) Menghitung bunga (BG) perbulan adalah

$$\text{BG} = (( \text{Bunga} \times \text{Nominal Pinjaman} ) / 12 \text{ bulan} ) \times 1 =$$

$$\text{BG} = ((14 \% \times \text{Rp. 500.000.000,-} ) / 12 \text{ bulan} ) \times 1 =$$

$$\text{BG} = \text{Rp. 5.833.333,-}$$

Jadi jumlah angsuran setiap bulan adalah

$$\text{Pokok Pinjaman} = \text{Rp. 41.666.667,-}$$

$$\text{Bunga} = \underline{\text{Rp. 5.833.333,-} +}$$

$$\text{Jumlah Angsuran} = \text{Rp. 47.500.000,-}$$

c) Menghitung bagi hasil (HB) perbulan adalah

$$\text{HB} = (( \text{Bagi Hasil} \times \text{Nominal Pinjaman} ) / 12 \text{ bulan} ) \times 1 =$$

$$\text{HB} = ((10 \% \times \text{Rp. 500.000.000,-} ) / 12 \text{ bulan} ) \times 1 =$$

$$\text{HB} = \text{Rp 4.166.667 ,-}$$



**The 5<sup>th</sup> FIPA (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi)**  
**Program Studi Pendidikan Akuntansi – FPIPS**  
**IKIP PGRI MADIUN**

---

---

Jadi jumlah angsuran setiap bulan adalah	
Pokok Pinjaman	= Rp. 41.666.667 ,-
Bagi Hasil	= <u>Rp. 4.166.667 ,-</u> +
Jumlah Angsuran	= Rp .45.833.334 ,-

**F. Perbandingan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil**

Keuntungan yang didapat Bank dari hasil perhitungan tabungan dan pinjaman dapat di simpulkan bahwa BRI Konvensional lebih untung dari BRI Syariah. Dalam perhitungan pinjaman misalnya untuk jangka 1 tahun pinjaman sama-sama sebesar 500 juta, BRI Konvensional mendapatkan untung sebesar 70 juta, sedangkan untuk BRI Syariah mendapatkan untung sebesar 50 juta, yang artinya terdapat selisih 20 juta.

Keuntungan yang didapat nasabah dari hasil penghitungan tabungan nasabah bahwa nasabah pada BRI Konvensional lebih menguntungkan di banding BRI Syariah , bunga yang diterima nasabah pada BRI Konvensional sebesar 133.334 sedangkan bagi hasil yang diterima nasabah pada BRISyariah 110.250. Nasabah pada BRI Konvensional dengan BRISyariah sama-sama memiliki saldo rata-rata sebesar 100 juta.

Sedangkan perbandingan dari hasil perhitungan pemberian pinjaman bahwa nasabah yang meminjam dana pada BRI Syariah lebih menguntungkan dibandingkan nasabah yang meminjam pada BRISyariah. Bunga angsuran yang diterima nasabah pada BRI Konvensional sebesar 5.833.333 sedangkan bagi hasil yang diterima nasabah 4.166.667. Pinjaman pokok nasabah sama-sama sebesar 500 juta.

**V. PENUTUP**

**A. Simpulan**

Perhitungan tabungan Nasabah pada BRI Konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan tabungan nasabah pada BRI Syariah menggunakan rumus umum dan *return*, perhitungan pemberian kredit Nasabah BRI Konvensional dengan BRI Syariah kedua sama-sama menggunakan rumus *flat*.

Hasil dari perbandingan antara BRI konvensional dengan BRI Syariah dapat disimpulkan bahwa dari segi pendapatan nasabah yang menyimpan dananya pada BRI Konvensional lebih menguntungkan dibanding Nasabah yang menyimpan dananya pada BRISyariah . Sedangkan nasabah yang meminjam dana pada BRI Konvensional dengan BRI Syariah, bunga yang diperoleh nasabah yang meminjam dana pada BRI Konvensional lebih besar dibanding nasabah yang meminjam dana pada BRISyariah. Akan tetapi pemberian bagi hasil ataupun bunga nasabah pada BRI Syariah lebih menguntungkan dibandingkan dengan nasabah pada BRI Konvensional karena pemberian bagi hasil wajib diperuntukan oleh kedua belah pihak wajib dinyatakan dalam nisbah (Presentase keuntungan dari obyek yang disepakati) sedangkan pada BRI Konvensional sudah ditentukan di awal oleh pihak bank.





**The 5<sup>th</sup> FIPA (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi)  
Program Studi Pendidikan Akuntansi – FPIPS  
IKIP PGRI MADIUN**

---

---

**B. Saran**

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat dalam pelaksanaan sistem yang ada pada BRI Konvensional dan BRI Syariah adalah :

a. Bagi BRI

- 1) Sebaiknya BRI Konvensional dapat meningkatkan tingkat likuiditas dengan cara menjaga dan mengendalikan posisi likuiditas/giro wajib minimumnya dan sistem pembagian angsuran yang diterapkan sebaiknya menggunakan sistem pembagian angsuran yang flat antara pokok pinjaman dan bunga sehingga tidak memberatkan debitur pada saat akan dilakukan pelunasan pinjaman dipertengahan jangka waktu.
- 2) Pada pembiayaan BRI Konvensional, besar bunga bergantung pada jumlah jangka waktu pembayaran. Jika jangka waktu pembayaran lebih lama maka bunga yang diberikan oleh pihak bank akan lebih besar. Dilihat dari segi pelunasan maju, calon debitur lebih diarahkan untuk melakukan pembiayaan di BRI Konvensional dikarenakan sistem pembagian angsuran yang flat antara pokok pinjaman dan bunga sehingga tidak memberatkan debitur pada saat akan melakukan pelunasan pinjaman dipertengahan jangka waktu.

b. BRI Syariah

- 1) BRISyariah cabang Madiun, harus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas produk dan jasanya. Hal tersebut tidak terlepas dari usaha mempertahankan kepercayaan yang diberikan nasabah kepada BRISyariah cabang Madiun.
- 2) Sebaiknya BRI Syariah mengkaji ulang persyaratan pengkreditan, misalnya dengan membatasi umur, mensurvey tempat dan omset pendapatan usaha dari kreditur, serta dengan melakukan pengawasan dan pengendalian kredit secara berkesinambungan untuk menghindari adanya kredit macet.
- 3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kredit kepada nasabah agar tetap dilakukan secara aktif dan berkesinambungan, agar kredit yang disalurkan terkendali dengan baik sehingga kredit macet yang terjadi tidak menjadi hambatan besar dalam pemberian kredit atau penyaluran kredit kepada nasabah.

**VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Heri Sudarsono. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: EKONOSIA
- Ir. Adiwarmarman Karim. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Indra Bastian dan Suhardjono. 2006. *Akuntansi Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juliansyah Noor. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Julius R. Latumaerissa. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ktut Silvanita. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Erlangga.
- Lukman Dendawijaya. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.



**The 5<sup>th</sup> FIPA (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi)**  
**Program Studi Pendidikan Akuntansi – FPIPS**  
**IKIP PGRI MADIUN**

---

---

- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Prof Dr. H. Veithzal Rivai, Dr. Drs. Sarwono Sudarto, Dr. Hulmansyah, Hanan Wihasto, Arifiandy Permata Veithzal. 2012. *Islamic Banking and Finance: dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Thomas Suyatno, Azhar Abdullah, dan Tinon Yuniarti. 2005. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wiroso. 2005. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo.